



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rolan Rifai alias Rolan
Tempat lahir : KOTA BITUNG;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Manembo-nembo atas, Lingkungan V
Kec.Matuari Kota Bitung
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/09/VIII/2024/RES 1.24/Reskrim/Sek Matuari, tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa Rolan Rifai alias Rolan ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
4. Hakim PN Bitung sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Posbakum (Yayasan Cakra Proletariat Bitung Indonesia) berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim yaitu didampingi oleh Adv. Deysi Kalew ,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ir. Soekarno Kompleks Pasar Cita Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2024, Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROLAN RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROLAN RIFAI** berupa pidana **penjara** selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa Senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang samurai 49 centimeter dan lebar 2,5 centimeter, ujung runcing, pelindung tangan berbentuk 8 segi dengan ukuran sisi kiri 3 centimeter, sisi kanan 3 centimeter, sisi atas 2,5 centimeter, sisi bawah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5 centimeter, lebar gagang 3 centimeter, ujung gagang dipasang besi biasa warna putih ukuran 1,5 centimeter, gagang dicat warna merah maron dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan di ikan dengan tali kecil warna hitam dan tali sedang warna hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuat dari kayu dicat warna merah maron dan ujung sarung atas, bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2 centimeter, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit



sarung di ikat dengan tali lebar diujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 centimeter digunakan sebagai gendongan pedang samurai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya ;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta Keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan Duplik secara lisan yang mana bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROLAN RIFAI alias ROLAN** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 08.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, dan memiliki sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk** yaitu 1 (satu) buah pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang 49cm dan lebar 2,5cm, ujungnya runcing, pelindung tangan berbentuk segi 8 dengan ukuran sisi kiri 3cm, sisi kanan 3cm, sisi atas 2,5cm, sisi bawah 2,5cm, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5cm, lebar gagang 3cm, ujung gagang di pasang besi biasa warna putih ukuran 1,5cm, gagang dicat warna merah maroon dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan diikat dengan tali kecil berwarna hitam dan tali sedang warna hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuat dari kayu di cat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah maroon dan ujung sarung atas bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2cm, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung diikat dengan tali lebar di ujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 cm digunakan sebagai gendongan pedang samurai tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal Terdakwa naik motor ojek dari pangkalan ojek Asri lalu melewati bengkel saksi ILHAM MOPUTY HAMSAH, kemudian mengeluarkan perkataan "keluar kamu" dan melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di Perum Meita Dua, Kelurahan Menambo-nembo Atas. Setelah itu pengendara ojek yaitu saksi SELPIANUS WARAWARI bertemu dengan saksi ILHAM MOPUTY HAMSAH di jalan raya (jalan umum) depan lorong Perum Asri kemudian saksi ILHAM MOPUTY HAMSAH memberhentikan saksi SELPIANUS WARAWARI lalu bertanya kemana Terdakwa diantarkan dan menyuruh saksi SELPIANUS WARAWARI untuk memanggil Terdakwa agar menemui saksi ILHAM MOPUTY HAMSAH di samping gereja Pantekosta depan tampungan air PAM Manembo-nembo Atas. Mendengar hal tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membawa pedang samurai kemudian menemui saksi ILHAM MOPUTY HAMSAH yang juga sudah menunggu dengan pisau yang diletak di pinggang sebelah kanannya.

Bahwa pada hari Rabu 14 Agustus 2024 sekitar jam 08.05 wita saat saksi PIETER NGANTUNG melakukan patroli bersama anggota kepolisian lain diantaranya saksi LIBERATUS SUARLIAK menerima laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Manembo-nembo Atas dekat jalan tol ada dua orang lelaki membawa senjata tajam yang berbeda, atas dasar informasi tersebut saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung menuju ke lokasi kejadian dan sekitar pukul 08.15 wita di dekat jalan tol Kelurahan Manembo-nembo Atas, saksi PIETER NGANTUNG dan saksi LIBERATUS SUARLIAK mendapati Terdakwa ROLAN RIFAI alias ROLAN dan saksi ILHAM MOPUTY HAMSAH membawa senjata tajam. Dimana Terdakwa membawa 1 (satu) buah pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang 49cm dan lebar 2,5cm, ujungnya runcing, pelindung tangan berbentuk segi 8 dengan ukuran sisi kiri 3cm, sisi kanan 3cm, sisi atas 2,5cm, sisi bawah 2,5cm, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5cm, lebar gagang 3cm, ujung gagang di pasang besi biasa warna putih ukuran 1,5cm, gagang dicat warna merah maroon dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan diikat dengan tali kecil berwarna hitam dan tali sedang warna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuat dari kayu di cat warna merah maroon dan ujung sarung atas bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2cm, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung diikat dengan tali lebar di ujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 cm sedangkan saksi ILHAM MOPUTY HAMZAH membawa dan memegang 1 (satu) bilah pisau badik. Terdakwa dan saksi ROLAN saling membawa senjata tajam karena keduanya terlibat pertengkaran. Melihat hal tersebut anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai dan memiliki senjata penikam atau senjata tajam samurai, yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi di Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi AIPDA PIETER NGANTUNG, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ada Masalah Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam penikam/penusuk berupa samurai ;
- Bahwa kejadian pada Hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 08.15 WITA, di Kelurahan Manembo Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi melakukan patroli bersama anggota kepolisian lain diantaranya Liberatus Suarliak kemudian kami menerima laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Manembo-nembo Atas dekat jalan tol ada dua orang lelaki membawa dan memegang senjata tajam yang berbeda dimana kedua lelaki tersebut sedang berperkaranya yang saling memegang senjata tajam jenis badik dan samurai, atas dasar informasi tersebut saya dan rekan langsung menuju ke lokasi kejadian dan setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.15 WITA, di dekat jalan tol Kelurahan Manembo-nembo Atas. Saya bersama dengan anggota langsung mengamankan kedua orang tersebut dan langsung melakukan pengeledahan badan dan mendapati masing-masing kepada Terdakwa yakni pada seorang lelaki yang setelah diketahui bernama ILHAM MOPUTY HAMZAH membawa senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang badan sebelah kanannya sedangkan seorang pelaku yang lain bernama ROLAN RIFAI membawa dan memegang samurai di tangannya dimana kedua orang tersebut sebelumnya mempunyai permasalahan. saksi dan rekannya langsung mengamankan barang bukti dan selanjutnya langsung membawa kedua orang tersebut bersama barang bukti senjata tajam ke kantor Polsek Matuari untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa miliki dan bawa berupa senjata samurai
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa Apabila Samurai tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian;
- Bahwa Samurai tersebut bukan dipakai untuk pertanian dan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

2.Saksi ILHAM MOPUTY HAMZAH disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa setahu saksi ada Masalah Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam penikam/penusuk berupa jenis pedang Samurai;
- Bahwa benar, yang menyimpan, menguasai, dan membawa senjata tajam jenis pedang samurai adalah **ROLAN RIFAI** ;
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 14 Agustus 2024 sekitar jam 08.15 WITA dan bertempat di Jalan Raya Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kec.Matuari, Kota Bitung yang mana pada saat itu saksi sudah bermasalah dengan terdakwa ROLAN RIFAI ;
- Bahwa benar, pada saat ditemukan oleh polisi pada saat itu, pedang samurai milik terdakwa ROLAN RIFAI ditemukan berada di tangan kanan terdakwa saat itu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, permasalahan antara saksi dengan terdakwa terjadi di depan bengkel saksi di kelurahan Manembo-nembo atas kemudian saksi mengundang terdakwa ROLAN RIFAI untuk bertemu di jalan raya samping gereja pantekosta depan tampungan air PAM Manembo-nembo atas melalui ojek yang ditumpangi oleh terdakwa ROLAN RIFAI.
- Bahwa benar, pada hari Rabu 14 Agustus 2024 sekitar jam 07.50 WITA, terdakwa ROLAN RIFAI naik ojek yang dari pangkalan ojek asri lanjutan dan setelah melewati bengkel saksi, saksi mendengar perkataan yang keluar dari mulut terdakwa ROLAN RIFAI bahwa “keluar kwa kamu” yang ditujukan kepada saksi kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Setelah pengendara ojek yang mengantarnya kembali ke pangkalan ojek, saksi sudah menunggu pengendara ojek tersebut di jalan raya depan lorong perum asri kemudian saksi menghentikan pengendara ojek tersebut dan bertanya kamu antar ROLAN RIFAI kemana, pengendara ojek itu lalu mengatakan di rumahnya, saksi kemudian mengatakan kepada pengendara ojek tersebut untuk kembali ke rumah terdakwa ROLAN RIFAI, panggil dia dan bilang bertemu di samping gereja Pantekosta depan tampungan air PAM manembo-nembo atas kemudian pengendara ojek tersebut kembali menemui terdakwa ROLAN RIFAI dan menyampaikan hal tersebut. Saksi kemudian mengendarai motor menuju gereja Pantekosta depan tampungan air PAM manembo-nembo atas sambil menunggu pengendara ojek tadi bersama dengan terdakwa kemudian tidak lama mereka sampai dan saksi dengan terdakwa adu mulut dimana posisi terdakwa ROLAN RIFAI sudah membawa pedang samurai dan pedang yang dibawa terdakwa sudah dicabut dari sarungnya sementara pisau badik yang saksi bawa masih berada di pinggang sebelah kanan saksi dan belum saksi gunakan karena pada saat itu saksi masih duduk diatas motor yang dikendarai oleh saksi. Tidak lama setelah itu datanglah anggota polsek matuari menemui terdakwa ROLAN RIFAI dan saksi secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, dan membawa senjata penikam atau penusuk.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa ROLAN RIFAI memperoleh atau mengambil pedang samurai tersebut namun yang jelas ketika terdakwa keluar dari rumah sudah membawa pedang samurai tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membawa, menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam tersebut.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Atas keterangan saksi di persidangan, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait perkara menyimpan, menguasai, dan membawa senjata tajam jenis pedang samurai;
- Bahwa yang membawa senjata tajam jenis pedang samurai tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 08.15 wita bertempat di Pinggiran Jalan Raya jalan umum Kelurahan Manembo-nembo Atas depan baka Air Pam Kel Manembo-nembo Atas Kec Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah kemudian membawa senjata tajam pedang samurai yang Terdakwa simpan di kamar di dalam lemari pakaian kemudian Terdakwa bawa untuk menemui lelaki Ilham Moputyz Hamzah;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang samurai tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang samurai tersebut Terdakwa dapatkan dari ipar ibu Terdakwa yakni lelaki Isak yang berada di Siau;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang samurai tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa akan bertemu dengan lelaki Ilham Moputyz Hamzah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pedang samurai;
- Bahwa kronologi yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Bulan Agustus 2024 Terdakwa naik motor ojek dari pangkalan Ojek Asri lanjutan yang dikendarai oleh lelaki Selpianus warawari Alias Oncal dan setelah melewati bengkel lelaki Ilham Moputy Hamsah, Terdakwa mengeluarkan perkataan Bahwa "keluar kamu" kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa yang bertempat di Perum Meita Dua Kelurahan Menambo-nembo Atas, setelah itu pengendara Ojek lelaki Selpianus Warawari Alias Oncal yang mengantarkan Terdakwa kembali ke pangkalan ojeknya, dan setelah itu pengendara Ojek lelaki Selpianus Warawari Alias Oncal bertemu dengan lelaki Ilham Moputy Hamsah di jalan raya (jalan umum) depan lorong Perum Asri kemudian lelaki Ilham Moputy Hamsah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan pengendara Ojek lelaki Selpianus Warawari Alias Oncal dan bertanya "kamu antar lelaki Rolan Rifai di mana" kemudian pengendara Ojek lelaki Selpianus Warawari Alias Oncal menjawab Terdakwa mengantarkan lelaki Rolan Rifai Di rumahnya kemudian lelaki Ilham Moputy hamsah mengatakan kepada pengendara Ojek lelaki Selpianus Warawari Alias Oncal bahwa kamu kembali ke rumah lelaki Rolan rifai, panggil dia (Terdakwa Rolan Rifai) bertemu dengan lelaki Ilham Moputy Hamsah di samping gereja pantekosta depan tampungan air pam manembo nembo atas, kemudian pengendara Ojek lelaki Selpianuas Warawari Alias Oncal kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan hal tersebut, saat itu Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membawa pedang samuari kemudian pengendara Ojek lelaki Selpianus Warawari Alias Oncal menggoncengkan Terdakwa untuk betemu dengan lelaki Ilham Moputy Hamsah yang mana sudah menunggu Terdakwa di samping gereja pantekosta depan tampungan air pam manembo nembo Atas tepan di jalan Raya (Jalan Umum), setelah, sampai Terdakwa dan lelaki lham Mopuly Hamsah bertengkar mulut , dengan posisi pedang samuari yang di bawa oleh Terdakwa, sudah Terdakwa cabut dari sarung dengan menggunakan tangan kanan, dan sarung sudah Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa juga melihat lelaki Ilham Moputy hamsah juga membawa pisau yang di letakan di pingang sebelah kanan, Terdakwa melihat pisau tersebut berada di Pinggang sebelah kanan karena pakaian yang di pakainya sedikit terangkat sehingga dapat melihat pisau tersebut , posisi lelaki Ilham Moputy Hamsah masih duduk di atas motor yang di kendarainya, dan pada Pukul 08.15 Wita datanglah Patroli Polsek Matuari kemudian Menemukan Terdakwa sedang bertengkar mulut sambil memegang barang tajam jenis pedang samurai dan juga saksi Ilham Moputy Hamsah membawa senjata tajam jenis pisau yang masih terselip di pinggang lelaki Ilham Moputy Hamsah.

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :
- Bahwa Senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang samurai 49 centimeter dan lebar 2,5 centimeter, ujung runcing, pelindung tangan berbentuk 8 segi dengan ukuran sisi kiri 3 centimeter, sisi kanan 3 centimeter, sisi atas 2,5 centimeter, sis bawah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5 centimeter, lebar gagang 3 centimeter,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung gagang dipasang besi biasa warna putih ukuran 1,5 centimeter, gagang dicat warna merah maron dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan di ikan dengan tali kecil warna hitam dan tali sedang warna hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuat terbuat dari kayu dicat warna merah maron dan ujung sarung atas, bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2 centimeter, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung di ikat dengan tali lebar diujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 centimeter digunakan sebagai gendongan pedang samurai.

- Bahwa Terdakwa lalu membenarkan barang bukti tersebut lah yang Terdakwa bawa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang samurai 49 centimeter dan lebar 2,5 centimeter, ujung runcing, pelindung tangan berbentuk 8 segi dengan ukuran sisi kiri 3 centimeter, sisi kanan 3 centimeter, sisi atas 2,5 centimeter, sis bawah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5 centimeter, lebar gagang 3 centimeter, ujung gagang dipasang besi biasa warna putih ukuran 1,5 centimeter, gagang dicat warna merah maron dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan di ikan dengan tali kecil warna hitam dan tali sedang warna hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuat terbuat dari kayu dicat warna merah maron dan ujung sarung atas, bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2 centimeter, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung di ikat dengan tali lebar diujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 centimeter digunakan sebagai gendongan pedang samurai.

Menimbang barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 07.50 WITA saya keluar dari rumah dengan tujuan untuk membeli makanan di warung kemudian saya pulang rumah dengan menggunakan motor tiba-tiba pada saat saya akan menuju ke rumah, saya berpapasan dengan ROLAN di jalan raya hampir bertabrakan dengan motornya di jalan sehingga saat itu saya dengannya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling memaki dan menyalahkan, dan pada saat itu saya mengatakan kepada ROLAN di jalan bahwa “tunggu ngana di jembatan tol, nanti kita bale ulang”, setelah itu saya langsung menuju rumah mengantar makanan dan lalu 2 (dua) menit kemudian saya keluar rumah dan mengambil pisau badik milik saya yang berada di dalam lemari dan saya taruh di pinggang kanannya lalu pisau tersebut saya bawa keluar rumah menuju ke lokasi tempat kejadian di jembatan tol dan pada saat saya tiba di lokasi tempat kejadian dan saya menunggu ROLAN datang dan beberapa menit kemudian ROLAN datang ke tempat kejadian sambil membawa samurai, maka setelah ROLAN tiba di tempat kejadian pada saat itu saya dan ROLAN berbincang sebentar lalu sekitar beberapa menit tiba-tiba datang mobil patroli Polisi Polsek Matuari yang sedang melakukan patroli dan menemukan saya membawa senjata tajam jenis pisau badik yang saya selipkan di pinggang kanannya bersama ROLAN membawa samurai yang dipegang di tangan kirinya saat itu sehingga petugas Polisi Polsek Matuari langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan saya dan ROLAN bersama barang bukti untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Senjata tajam yang saya miliki jenis pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang samurai 49 centimeter dan lebar 2,5 centimeter, ujung runcing, pelindung tangan berbentuk 8 segi dengan ukuran sisi kiri 3 centimeter, sisi kanan 3 centimeter, sisi atas 2,5 centimeter, sisi bawah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5 centimeter, lebar gagang 3 centimeter, ujung gagang dipasang besi biasa warna putih ukuran 1,5 centimeter, gagang dicat warna merah maron dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan di ikat dengan tali kecil warna hitam dan tali sedang warna hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuat dari kayu dicat warna merah maron dan ujung sarung atas, bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2 centimeter, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung di ikat dengan tali lebar diujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 centimeter digunakan sebagai gendongan pedang samurai.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Apabila samurai tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian ;
- Bahwa Samurai tersebut bukan dipakai untuk pertanian dan pekerjaan rumah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut Untuk berjaga diri;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Add. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, Yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukunya kepada korban.

Bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur sudah dapat terpenuhi, maka untuk mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa dari antara unsur-unsur perbuatan tersebut penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar jam 07.50 WITA saya keluar dari rumah dengan tujuan untuk membeli makanan di warung kemudian saya pulang rumah dengan menggunakan motor tiba-tiba pada saat saya akan menuju ke rumah, saya berpapasan dengan ROLAN di jalan raya hampir bertabrakan dengan motornya di jalan sehingga saat itu saya dengannya saling memaki dan menyalahkan, dan pada saat itu saya mengatakan kepada ROLAN di jalan bahwa “tunggu ngana di jembatan tol, nanti kita bale ulang”, setelah itu saya langsung menuju rumah mengantar makanan dan lalu 2 (dua) menit kemudian saya keluar rumah dan mengambil pisau badik milik saya yang berada di dalam lemari dan saya taruh di pinggang kanannya lalu pisau tersebut saya bawa keluar rumah menuju ke lokasi tempat kejadian di jembatan tol dan pada saat saya tiba di lokasi tempat kejadian dan saya menunggu ROLAN datang dan beberapa menit kemudian ROLAN datang ke tempat kejadian sambil membawa samurai, maka setelah ROLAN tiba di tempat kejadian pada saat itu saya dan ROLAN berbincang sebentar lalu sekitar beberapa menit tiba-tiba datang mobil patroli Polisi Polsek Matuari yang sedang melakukan patroli dan menemukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya membawa senjata tajam jenis pisau badik yang saya selipkan di pinggang kanannya bersama ROLAN membawa samurai yang dipegang di tangan kirinya saat itu sehingga petugas Polisi Polsek Matuari langsung melakukan pemeriksaan dan mengamankan saya dan ROLAN bersama barang bukti untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa Senjata tajam yang terdakwa miliki jenis pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang samurai 49 centimeter dan lebar 2,5 centimeter, ujung runcing, pelindung tangan berbentuk 8 segi dengan ukuran sisi kiri 3 centimeter, sisi kanan 3 centimeter, sisi atas 2,5 centimeter, sisi bawah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5 centimeter, lebar gagang 3 centimeter, ujung gagang dipasang besi biasa warna putih ukuran 1,5 centimeter, gagang dicat warna merah maron dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan di ikan dengan tali kecil warna hitam dan tali sedang warna hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuat dari kayu dicat warna merah maron dan ujung sarung atas, bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2 centimeter, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung di ikat dengan tali lebar diujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 centimeter digunakan sebagai gendongan pedang samurai.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang ;

bahwa apabila samurai tersebut mengenai tubuh manusia maka akan menyebabkan luka dan jika terkena di area vital maka akan menyebabkan kematian ;

Bahwa Samurai tersebut merupakan senjata tajam jenis senjata penusuk, dimana senjata tersebut bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki maupun membawa senjata penikam/penusuk dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu*



senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rolan Rifai alias Rolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.** dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya dan terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah Senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang samurai 49 centimeter dan lebar 2,5 centimeter, ujung runcing, pelindung tangan berbentuk 8 segi dengan ukuran sisi kiri 3 centimeter, sisi kanan 3 centimeter, sisi atas 2,5 centimeter, sisi bawah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5 centimeter, lebar gagang 3 centimeter, ujung gagang dipasang besi biasa warna putih ukuran 1,5 centimeter, gagang dicat warna merah maron dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan di ikan dengan tali kecil warna hitam dan tali sedang warna hitam



bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuar terbuat dari kayu dicat warna merah maron dan ujung sarung atas, bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2 centimeter, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung di ikat dengan tali lebar diujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 centimeter digunakan sebagai gendongan pedang samurai.

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan ;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROLAN RIFAI alias ROLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan senjata penikam** ”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :

1 (satu) buah Senjata tajam jenis pedang samurai yang terbuat dari besi biasa dengan sisi depan tajam dengan panjang pedang samurai 49 centimeter dan lebar 2,5 centimeter, ujung runcing, pelindung tangan berbentuk 8 segi dengan ukuran sisi kiri 3 centimeter, sisi kanan 3 centimeter, sisi atas 2,5 centimeter, sis bawah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat panjang dengan ukuran 22,5 centimeter, lebar gagang 3 centimeter, ujung gagang dipasang besi biasa warna putih ukuran 1,5 centimeter, gagang dicat warna merah maron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit dengan tali warna hitam, kemudian belakang pelindung tangan di ikan dengan tali kecil warna hitam dan tali sedang warna hitam bercorak biru, serta sarung pedang samurai terbuar terbuat dari kayu dicat warna merah maron dan ujung sarung atas, bawah dipasang besi biasa warna putih dengan ukuran 2 centimeter, dililit dengan tali warna hitam diujung atas bawah pedang samurai kemudian sarung di ikat dengan tali lebar diujung atas dan ujung bawah dengan ukuran 2 centimeter digunakan sebagai gendongan pedang samurai.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, JUBAIDA DIU S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN Y.P SIREGAR, S.H., dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MICHAEL CHRISTIAN NANGIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh FENY ALVIONITA, SH Penuntut Umum dan dihadapan Penasihat hukum dan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN Y.P SIREGAR, S.H.,

JUBAIDA DIU , S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.,

Panitera Pengganti,

MICHAEL CHRISTIAN NANGIN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Bit